



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

Angga Prayoga, Tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 20 Maret 1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. Belimbing Raya, RT. 011 RW. 002, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyanto, SH.I, dan rekan yang berkantor pada Kantor **Majelis Hukum Dan Ham Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah** beralamat di Dukuh Gowanan, RT 02. RW 01, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. berdasarkan Surat Kuasa khusus pada tanggal 22 November 2021 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Januari 2022, dibawah Register Perkara Nomor : 32/Pdt.P/2022/PN.Smg telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **ANGGA PRAYOGA**, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Surakarta, 20 Maret 1976 adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 3374062003760005 tanggal 23 November 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa Pemohon sejak lahir sampai dengan menikah bernama **WAGINO bin SURADI HADI SURATNO** dengan istrinya bernama : **SITI SA'DIYAH binti KASMANTO** yang telah memiliki seorang anak perempuan bernama **SEKARING PRAMESTHY**, tempat, tanggal lahir : Surakarta, 10

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2000. Pemohon telah bercerai dengan istrinya (**SITI SA'DIYAH binti KASMANTO**) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 481/Pdt. G/2008/PA. Ska., tanggal 03 Maret 2009.

3. Bahwa setelah bercerai Pemohon telah melakukan penggantian identitas Nama menjadi **ANGGA PRAYOGA** yang beralamat di Jl. Belimbing Raya, RT. 011 RW. 02, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.

4. Bahwa Pemohon dengan mantan istri Pemohon (**SITI SA'DIYAH**) mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2048, atas nama : **Tuan WAGINO** (20/03/1976) dan **Nyonya SITI SA'DIYAH** (25/02/1975), luas : 24 M², terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

5. Bahwa Pemohon dengan mantan istri Pemohon (**SITI SA'DIYAH**) telah sepakat untuk menghibahkan sebidang tanah dan bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2048, atas nama : **Tuan WAGINO** (20/03/1976) dan **Nyonya SITI SA'DIYAH** (25/02/1975), luas : 24 M², terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo kepada anak kandung Pemohon yang bernama **SEKARING PRAMESTHY**, tempat, tanggal lahir : Surakarta, 10 Februari 2000.

6. Bahwa dalam proses hibah tersebut terkendala dengan identitas Pemohon sekarang berbeda dengan identitas yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2048, Atas Nama : **Tuan WAGINO** (20/03/1976) dan **Nyonya SITI SA'DIYAH** (25/02/1975), luas : 24 M², terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama untuk dapat melakukan proses hibah kepada anak kandung Pemohon tersebut.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama **WAGINO** dan **ANGGA PRAYOGA**, lahir di Surakarta, tanggal 20 Maret 1976 adalah nama satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, adapun bukti-bukti surat adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), atas nama Angga Prayoga, tempat tanggal lahir Surakarta, 20 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Blimbing Raya Rt. 011 Rw. 002 Kelurahan Spondol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar, atas nama WAGINO, yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Juni 1988 No. 03 OA oa 0507116, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (orang tua Pemohon) Nomor: 0345, nama kepala keluarga : Suradi Hadi Suratno, Daliah Hadi Suratno sebagai istri, Wagino dan Kusmiati sebagai anak kandung dari Suradi Hadi Suratno dan Daliah Hadi Suratno, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 481/Pdt.G/2008/PA.Ska tanggal 03 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Spondol Wetan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tentang Angga Prayoga dan Wagino adalah nama satu orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (Pemohon sebelum cerai), Nomor : 3372031410040054, nama kepala keluarga : Wagino, Siti Sa'diyah sebagai mantan istri dari Wagino, Sekaring Pramesthy sebagai anak kandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 0796/2000, atas nama Sekaring Pramesthy, tanggal 16 Februari 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8.-----

Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 2048, luas $\pm 24 \text{ m}^2$, atas nama : Wagino dan Siti Sa'diyah, terletak di Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Saksi Siti Sa'diyah

- Bahwa saksi adalah mantan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ANGGA PRAYOGA, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Surakarta, 20 Maret 1976 adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 3374062003760005 tanggal 23 November 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah SURADI HADI SURATNO;
- Bahwa Pemohon sejak lahir sampai dengan menikah bernama WAGINO bin SURADI HADI SURATNO dengan saksi yang telah memiliki seorang anak perempuan bernama SEKARING PRAMESTHY, tempat, tanggal lahir : Surakarta, 10 Februari 2000. Pemohon telah bercerai dengan saksi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 481/Pdt. G/2008/PA. Ska., tanggal 03 Maret 2009.
- Bahwa setelah bercerai Pemohon telah melakukan penggantian identitas Nama menjadi ANGGA PRAYOGA yang beralamat di Jl. Belimbing Raya, RT. 011 RW. 02, Kelurahan Spondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan saksi mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2048, atas nama : Pemohon (Tuan WAGINO) dan saya, luas : 24 M², terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa Pemohon dengan saksi telah sepakat untuk menghibahkan sebidang tanah dan bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2048, atas nama : Pemohon (Tuan WAGINO) dan saksi, luas : 24 M², terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo kepada anak kandung Pemohon yang bernama SEKARING PRAMESTHY, tempat, tanggal lahir : Surakarta, 10 Februari 2000.
- Bahwa dalam proses hibah tersebut terkendala dengan identitas Pemohon sekarang berbeda dengan identitas yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2048, Atas Nama : Pemohon (Tuan WAGINO) dan saya, luas : 24 M², terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama untuk dapat melakukan proses hibah kepada anak kandung Pemohon tersebut.
- Bahwa nama Wagino dan Angga Prayoga adalah 1 orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama hanya karena ingin merubah saja;

2.-----

Saksi Kusmiyati

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ANGGA PRAYOGA, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Surakarta, 20 Maret 1976 adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 3374062003760005 tanggal 23 November 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Pemohon sejak lahir sampai dengan menikah bernama WAGINO bin SURADI HADI SURATNO dan telah memiliki seorang anak perempuan bernama SEKARING PRAMESTHY, tempat, tanggal lahir : Surakarta, 10 Februari 2000. Pemohon telah bercerai dengan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrimya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor :
481/Pdt. G/2008/PA. Ska., tanggal 03 Maret 2009.

- Bahwa setelah bercerai Pemohon telah melakukan penggantian identitas Nama menjadi ANGGA PRAYOGA yang beralamat di Jl. Belimbing Raya, RT. 011RW.02, Kelurahan Spondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Bahwa Pemohon dengan mantan istrinya mempunyai harta bersama berupa tanah dan bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2048, atas nama : Pemohon (Tuan WAGINO) dan Ny. Siti Sa'diyah, luas : 24 M², terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa Pemohon dengan mantan istrinya telah sepakat untuk menghibahkan sebidang tanah dan bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2048, atas nama : Pemohon (Tuan WAGINO) dan Ny. Siti Sa'diyah, luas : 24 M², terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo kepada anak kandung Pemohon yang bernama SEKARING PRAMESTHY, tempat, tanggal lahir : Surakarta, 10 Februari 2000.
- Bahwa dalam proses hibah tersebut terkendala dengan identitas Pemohon sekarang berbeda dengan identitas yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2048, Atas Nama : Pemohon (Tuan WAGINO) dan Ny. Siti Sa'diyah, luas : 24 M², terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama untuk dapat melakukan proses hibah kepada anak kandung Pemohon tersebut.
- Bahwa nama Wagino dan Angga Prayoga adalah 1 orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama hanya karena ingin merubah saja;

3.-----

Saksi Sekaring Pramesthy

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama ANGGA PRAYOGA, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Surakarta, 20 Maret 1976 adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 3374062003760005 tanggal 23 November 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ibu saksi, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 481/Pdt. G/2008/PA. Ska., tanggal 03 Maret 2009.
- Bahwa setelah bercerai Pemohon telah melakukan penggantian identitas Nama menjadi ANGGA PRAYOGA yang beralamat di Jl. Belimbing Raya, RT. 011RW.02, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.
- Bahwa terdapat harta bersama berupa tanah dan bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2048, atas nama : Pemohon (Tuan WAGINO) dan Ny. Siti Sa'diyah, luas : 24 M2, terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa orang tua saksi telah sepakat untuk menghibahkan sebidang tanah dan bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2048, atas nama : Pemohon (Tuan WAGINO) dan Ny. Siti Sa'diyah, luas : 24 M2, terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo kepada saksi.
- Bahwa dalam proses hibah tersebut terkendala dengan identitas Pemohon sekarang berbeda dengan identitas yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2048, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama untuk dapat melakukan proses hibah kepada saya tersebut.
- Bahwa nama Wagino dan Angga Prayoga adalah 1 orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama hanya karena ingin merubah saja;

Atas keterangan ketiga orang saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama, terhadap nama Pemohon yang semula tertulis Wagino menjadi Angga Prayoga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-8, serta 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1, nama Pemohon tertulis Angga Prayoga;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-2, nama Pemohon tertulis Wagino;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-3, nama Pemohon tertulis Wagino, merupakan anak dari Suradi Hadi Suratno;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-4, Pemohon bernama Wagino bercerai dari istrinya;
5. Bahwa berdasarkan bukti P-5, nama Wagino dan Angga Prayoga merupakan nama Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-6, tertulis nama Wagino;
7. Bahwa berdasarkan bukti P-7, tertulis nama Wagino sebagai ayah dari Sekaring Pramesthy;
8. Bahwa berdasarkan bukti P-8, tertulis nama Wagino sebagai pemilik SHM;
9. Bahwa para saksi menerangkan Pemohon memiliki nama lahir Wagino, hingga menikahpun memakai nama Wagino, dalam akta lahir anak, dalam putusan perceraian dan dalam SHM pun masih memakai nama Wagino, setelah bercerai dengan istrinya, Pemohon membuat KTP dengan nama Angga Prayoga;

Menimbang, bahwa berdasakan fakta-fakta tersebut, Pemohon yang bernama Wagino, kemudian merubah namanya menjadi Angga Prayoga merupakan satu orang yang sama;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini bersifat sepihak dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal-pasa dan ketentuan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama Angga Prayoga dan juga bernama Wagino merupakan nama untuk satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Siti Insirah, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.P/2022/PN.Smg, tanggal 12 Januari 2022 selaku Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yekti Mahardika, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yekti Mahardika, S.H., MH

Siti Insirah, SH., MH

- 1.
- 2.
- 3.

Perincian biaya :

1. Materi : Rp10.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
6.....P	:	Rp6.000,00;
enggandaan	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp126.000,00;
(seratus dua puluh enam ribu Rupiah)		